

## **Abstrak**

# **ANALISIS KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA METRO DALAM PROSES PEMBETUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)**

**Oleh**

**Tammy M Saleh**

Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 19 ayat (2) menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi berada pada posisi yang sub-ordinatif terhadap eksekutif, melainkan sejajar sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa lebih kritis terhadap eksekutif. Seperti dalam hal Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dimana membutuhkan kompetensi yang memadai dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu sendiri, baik dalam Tahap Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ataupun pada Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Pusat kajian penelitian yang dianalisis adalah “Seberapa besar Kompetensi yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kompetensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kuantitatif dengan didukung oleh analisis kualitatif. Sumber Data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa kuisisioner, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik Penentuan Skor yang digunakan adalah Skala Likert, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang, dengan menempatkan kedudukan sikapnya pada kesatuan perasaan kontinum yang berkisar dari sangat positif ke sangat negatif. analisis data yang digunakan adalah analisis tabel tunggal yang berisikan frekuensi dan persentase tanggapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro tentang kompetensi mereka dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Lokasi penelitian dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dengan populasi yang berjumlah 24 Orang. Sampel yang dipilih adalah sample total atau sample keseluruhan yang berjumlah 24 orang.

Berdasarkan hasil perhitungan, di peroleh persentase kompetensi,yaitu sebesar 38,47% dengan kriteria tinggi, sebesar 53,84% dengan kriteria sedang, dan sebesar 7,69% dengan kriteria rendah. Jadi, rata-rata rekapitulasi indikator kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dalam tahap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah adalah sedang dengan rata-rata nilai sebesar 3,38. Sedangkan dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),yaitu sebesar 46,15% dengan kriteria tinggi, sebesar 46,15% dengan kriteria sedang, dan

sebesar 7,69% dengan kriteria rendah. Jadi, rata-rata rekapitulasi indikator kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dalam tahap Pembahasan adalah sedang dengan rata-rata nilai sebesar 3,47. Artinya kompetensi yang dimiliki Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, baik pada tahap pengajuan maupun pembahasan memiliki kompetensi yang sedang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro harus memiliki standar kompetensi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) antara lain Pengetahuan yang cukup, Keterampilan yang cakap, sikap diri yang baik, watak diri yang baik, dan motivasi yang besar dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat agar nantinya Peraturan Daerah (Perda) yang di tetapkan benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat Kota Metro.